



## PUTUSAN

Nomor 044/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

**Nama Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Sepedas Pasir Panjang, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nama Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman dahulu di Sepedas Pasir Panjang, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indoneisa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2015, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register perkara nomor 044/Pdt.G/2015/PA.TBK tanggal 2 Februari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Nikah Nomor: 181/032/VII/2011, tertanggal 22 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sepedas Pasir Panjang selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu penggugat tinggal di rumah kontrakan di Batam selama lebih kurang 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sepedas Pasir Panjang, RT.002, RW.005, Kelurahan Pasir panjang, kecamatan Meral barat, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain. Hal ini pernah Penggugat tanyakan kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakui bahwa Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
6. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan pada tanggal 26 Maret 2012 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dan selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa sejak tanggal 26 maret 2012, atau hingga saat ini selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat;
9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono ( Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/032/VII/2011. yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten karimun tanggal 22 Juli 2011. Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P.I;

**B. Saksi-saksi**

1. **Nama saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai kontrak, tempat kediaman di Sepedas pasir panjang, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ayah kandung;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, Penggugat tetap tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat, saksi tidak tahu dimana tinggalnya;

- Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Nama saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Sepedas, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga/orang dekat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan belum dikarunia anak;
- Bahwa Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pindah ke batam, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga mereka tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingg sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Sepedas Pasir Panjang, sedangkan Tergugat, saksi tidak tahu dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapannya atas gugatan Penggugat karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berpacaran lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa *relas* panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg pula, putusan yang dijatuhkan dengan verstek dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.I yang diajukan oleh Penggugat, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat karena ia tidak hadir di persidangan, maka menurut Majelis Hakim bukti surat P.I tersebut adalah Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat, setelah diperiksa di persidangan, ternyata kedua orang saksi tersebut adalah keluarga atau orang dekat Penggugat yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri olehnya dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 juli 2011, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sepedas Pasir Panjang, Kelurahan Pasir panjang, kecamatan Meral Barat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berpacaran lagi dengan perempuan lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bahkan tidak saling peduli sebagai suami isteri sejak tahun 2012 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tersebut pada pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, ikatan perkawinan sudah pecah yang indikasinya dapat dilihat dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli sebagai suami isteri tahun 2012 hingga sekarang, maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana mereka melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talah satu ba'in shugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Robiyanti binti Abdul Karim**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mera Barat, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1436 H, oleh kami **Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nuzul Lubis, S.H.I., M.A.** dan **Yustini Razak, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Izar, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Nuzul Lubis, S.H.I., M.A.**

**Hakim Anggota**

ttd

**Yustini Razak, S.H.I., M.H.**

ttd

**Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Izar, A.Md., S.H.**

Periancian biaya perkara;

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan ..... Rp. 235.000,00
- Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,00
- Biaya Materai ..... Rp. 6.000,00

-----  
J u m l a h .....Rp. 326.000,00